

**PRIVASI DAN BATASAN DIRI DALAM AL-QUR'AN: RESPON TERHADAP ERA
PENGAWASAN DIGITAL (Studi Tafsir Maudhu'i)**

Azmel Munawar

Universitas Yudharta Pasuruan
azmelmunawar93@gmail.com

Ahmad Zainuddin

Universitas Yudharta Pasuruan
zainuddin@yudharta.ac.id

Miftara Ainul Mufid

Universitas Yudharta Pasuruan
ainulmufid@yudharta.ac.id

Amir Mahmud

Universitas Yudharta Pasuruan
amir.mahmud@yudharta.ac.id

Abstrak: Perkembangan teknologi digital di era modern menghadirkan berbagai kemudahan dalam kehidupan manusia, namun di sisi lain juga menimbulkan persoalan serius terkait privasi dan batasan diri, khususnya melalui praktik pengawasan digital. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran terhadap pelanggaran hak individu, kebebasan personal, serta potensi penyalahgunaan data pribadi. Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam memiliki prinsip-prinsip yang mengatur etika sosial, perlindungan privasi, dan batasan dalam mengawasi kehidupan orang lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep privasi dan batasan diri dalam Al-Qur'an serta relevansinya sebagai respons terhadap praktik pengawasan digital di era kontemporer. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tafsir maudhu'i (tematik), dengan menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan larangan tajassus (memata-matai), menjaga kehormatan manusia, adab pergaulan, serta prinsip tanggung jawab moral dalam penggunaan informasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa Al-Qur'an secara tegas menekankan pentingnya penghormatan terhadap privasi individu dan menetapkan batasan etis dalam mengakses serta menyebarkan informasi. Nilai-nilai tersebut relevan untuk dijadikan landasan etika dalam menghadapi tantangan pengawasan digital, sehingga teknologi dapat dimanfaatkan secara bertanggung jawab tanpa mengabaikan prinsip kemanusiaan dan keadilan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan wacana tafsir Al-Qur'an yang kontekstual serta menjadi rujukan etis dalam menghadapi dinamika era digital.

Kata kunci: Privasi, Batasan Diri, Al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i, Pengawasan Digital.

PENDAHULUAN

Privasi merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang berkaitan erat dengan kehormatan, keamanan, dan martabat individu. Dalam perkembangan masyarakat modern, terutama di era digital, isu privasi menjadi semakin penting karena kemajuan teknologi memungkinkan informasi pribadi seseorang diakses, disimpan, dan disebarluaskan dengan sangat mudah. Fenomena seperti cyber-stalking, doxing, penyadapan digital, pencurian identitas, hingga penyebaran data pribadi tanpa izin menunjukkan bahwa pelanggaran privasi telah menjadi tantangan besar dalam kehidupan kontemporer.¹

Dalam perspektif Islam, privasi bukan hanya persoalan hak individu yang diakui secara sosial, tetapi juga merupakan bagian dari perlindungan terhadap kehormatan manusia yang ditetapkan oleh Allah SWT. Islam memandang manusia sebagai makhluk yang dimuliakan dan memiliki hak untuk menjaga ruang pribadi mereka dari gangguan maupun intervensi pihak lain. Konsep ini dikenal dengan istilah *al-khushushiyah* (الخصوصية), yaitu hak seseorang untuk memiliki wilayah pribadi yang tidak boleh dimasuki, diawasi, atau disebarluaskan tanpa izin.

Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya telah membahas privasi dalam Islam secara normatif, terutama melalui larangan tajassus, adab istidzan, penjagaan amanah, dan perlindungan kehormatan manusia. Namun, kajian yang secara khusus menghubungkan prinsip-prinsip tersebut dengan fenomena era pengawasan digital seperti pelacakan data, akses ilegal ke akun pribadi, penyebaran data tanpa izin, dan doxing masih relatif terbatas. Selain itu, banyak studi berhenti pada penjelasan tekstual ayat dan tafsir, tetapi belum mengembangkan pembacaan yang lebih sistematis untuk menjawab bentuk-bentuk pelanggaran privasi di ruang digital kontemporer. Karena itu, masih terdapat celah dalam mengontekstualisasikan konsep privasi Al-Qur'an agar lebih operasional dan relevan dengan perubahan teknologi saat ini.

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan tafsir maudhui terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan privasi dan batasan diri dengan isu pengawasan digital kontemporer. Penelitian ini tidak hanya memaparkan makna normatif ayat-ayat tentang tajassus, istidzan, amanah, dan penjagaan kehormatan, tetapi juga menegaskan relevansinya sebagai landasan etis dalam menghadapi pelanggaran privasi di era digital. Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan pemahaman baru bahwa konsep privasi dalam Al-Qur'an tidak

¹ Helen Nissenbaum, *Privacy in Context: Technology, Policy, and the Integrity of Social Life* (Stanford: Stanford University Press, 2010), hlm. 127-130.

hanya berlaku pada ruang fisik dan sosial, tetapi juga pada ruang digital yang semakin rentan terhadap akses dan penyebaran informasi tanpa izin.

Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam memberikan berbagai petunjuk mengenai pentingnya menjaga privasi. Petunjuk tersebut tidak hanya berkaitan dengan ruang fisik seperti rumah dan keluarga, tetapi juga menyangkut informasi pribadi, rahasia, kehormatan, serta larangan melakukan pengawasan terhadap kehidupan orang lain. Prinsip-prinsip ini menjadi sangat relevan ketika dihubungkan dengan berbagai persoalan privasi yang muncul di dunia digital saat ini.²

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang sumber datanya diperoleh dari berbagai literatur yang relevan dengan objek kajian, baik berupa kitab tafsir, buku, jurnal ilmiah, maupun dokumen lainnya yang mendukung penelitian.³ Sumber primer dalam penelitian ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan konsep privasi dan batasan diri, sedangkan sumber sekunder meliputi kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer serta literatur yang membahas privasi dalam perspektif Islam dan fenomena pengawasan digital.

Metode yang digunakan adalah metode tafsir maudhu'i (tematik), yaitu metode penafsiran Al-Qur'an yang dilakukan dengan menghimpun seluruh ayat yang berkaitan dengan suatu tema tertentu, kemudian dianalisis secara menyeluruh untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai tema tersebut.⁴ menganalisis keterkaitan antarayat guna menemukan prinsip-prinsip dasar Al-Qur'an mengenai perlindungan privasi dan batasan dalam mengakses informasi pribadi orang lain. Keempat, mengontekstualisasikan hasil penafsiran tersebut dengan fenomena pengawasan digital yang berkembang pada era modern, seperti pengumpulan data pribadi, pelacakan aktivitas digital, penyebaran informasi tanpa izin, dan berbagai bentuk pelanggaran privasi lainnya.

² Yusuf Al-Qaradawi, *Ri'ayat al-Bi'ah fi Syari'at al-Islam* (Kairo: Dar al-Syuruq, 2001), hlm. 187–190; lihat juga Abdullah Saeed, *Reading the Qur'an in the Twenty-First Century* (London: Routledge, 2014), hlm. 215–220.

³ H.M. Yamin. 2007. *Profesionalisasi Guru & Implementasi KTSP*. (Jakarta: GaungPersada Press). h. 15

⁴ Abd al-Hayy al-Farmawi. 1977. *Al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu'i*. (Kairo: Dar al-Tiba'ah wa al-Nasyr al-Islamiyyah). h. 52.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan kandungan ayat-ayat yang diteliti kemudian menganalisis relevansinya terhadap persoalan kontemporer.⁵ Melalui metode ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep privasi dan batasan diri dalam Al-Qur'an serta kontribusinya sebagai landasan etis dalam menghadapi tantangan pengawasan digital di era modern.⁶

PEMBAHASAN

A. Konsep Privasi dalam Al-Qur'an

Secara bahasa, privasi dapat dipahami sebagai keadaan seseorang yang bebas dari pengawasan atau campur tangan pihak lain terhadap urusan pribadinya. Dalam Islam, konsep privasi lebih luas daripada pengertian modern karena tidak hanya mencakup perlindungan terhadap data dan ruang pribadi, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap kehormatan, rahasia, dan martabat manusia.

Konsep privasi dalam Islam juga berkaitan dengan prinsip menjaga lima tujuan utama syariat, khususnya perlindungan terhadap kehormatan (*hifzh al-'ird*) dan perlindungan terhadap jiwa (*hifzh al-naf*). Pelanggaran privasi sering kali menyebabkan kerusakan terhadap kedua aspek tersebut, baik secara psikologis maupun sosial.⁷

1. Larangan Tajassus dalam Al-Qur'an

Salah satu dasar utama konsep privasi dalam Islam adalah larangan melakukan tajassus atau memata-matai orang lain. Larangan ini ditegaskan secara gamblang dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ
أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

⁵ M. Quraish Shihab. 2013. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. (Bandung: Mizan). h. 114.

⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 248.

⁷ Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Jilid II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), hlm. 8-12; lihat juga Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 21-25.

"Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain..."

Kata "*wa lā tajassasū*" (dan janganlah kamu memata-matai) secara tegas melarang umat Islam mengintai, menyelidiki, atau mencari-cari aib serta informasi pribadi orang lain tanpa hak. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa larangan ini mencakup berbagai bentuk pengawasan yang bertujuan mengungkap rahasia atau kesalahan seseorang yang tidak tampak di ruang publik. ini menunjukkan bahwa Islam mengakui adanya wilayah pribadi yang harus dihormati oleh orang lain. Informasi pribadi, rahasia, atau kekurangan seseorang tidak boleh diakses, diungkap, maupun disebarluaskan tanpa alasan yang sah. Dalam konteks modern, prinsip ini dapat diterapkan pada perlindungan data pribadi, penyadapan komunikasi, pengawasan tanpa izin, serta penyebaran informasi pribadi di media digital.

2. Adab Memasuki Ruang Pribadi dalam Al-Qur'an

Selain melarang tajassus, Al-Qur'an juga mengatur etika memasuki ruang pribadi seseorang. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu mengambil pelajaran."

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam mengakui hak individu atas ruang privat. Dalam konteks digital, prinsip ini dapat diterapkan pada akses terhadap akun media sosial, email, telepon genggam, maupun data pribadi seseorang yang tidak boleh diakses tanpa persetujuan pemiliknya.⁸

3. Menjaga Amanah dan Kerahasiaan Informasi

Privasi juga berkaitan erat dengan konsep amanah. Informasi pribadi seseorang yang dipercayakan kepada orang lain wajib dijaga kerahasiaannya.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir fi Al-'Aqidah wa Al-Syari'ah wa Al-Manhaj*, Jilid 18 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009), hlm. 207-209; Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 9 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 328-330.

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya."

Data pribadi seperti nomor telepon, alamat rumah, dokumen identitas, dan informasi keuangan merupakan bentuk amanah yang harus dijaga. Menyebarkan data tersebut tanpa izin merupakan pelanggaran terhadap prinsip amanah yang diajarkan Al-Qur'an.⁹

4. Larangan Menyebarkan Informasi yang Merusak Kehormatan Orang Lain

Fenomena doxing di era digital sering kali dilakukan dengan menyebarkan data pribadi seseorang untuk mempermalukan atau menyeranginya. Praktik ini bertentangan dengan ajaran Islam.¹⁰

إِنَّ الَّذِينَ يُجِبُونَ أَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

"Sesungguhnya orang-orang yang suka agar perbuatan yang keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat."

Dalam ayat ini, Allah mengecam orang-orang yang senang melihat tersebarnya perbuatan keji (*al-fāhisyah*) di tengah masyarakat. Menurut para mufasir, larangan ini tidak hanya berlaku bagi pelaku fitnah, tetapi juga bagi siapa saja yang turut menyebarkan informasi yang dapat merusak kehormatan seseorang, meskipun informasi tersebut belum tentu benar. Islam menempatkan kehormatan (*'ird*) sebagai salah satu hak yang wajib dijaga. Menyebarkan identitas pribadi, alamat rumah, nomor telepon, foto pribadi, atau informasi sensitif lainnya tanpa persetujuan pemiliknya dapat menjadi bentuk pelanggaran terhadap hak tersebut, terutama jika dilakukan untuk mempermalukan atau membahayakan seseorang.

Doxing pada dasarnya bertujuan membuka informasi pribadi seseorang kepada publik sehingga individu tersebut menjadi sasaran penghinaan, perundungan, ancaman, atau bahkan kekerasan. Tindakan semacam ini bertentangan dengan semangat QS. An-Nur ayat 19 karena mendorong tersebarnya informasi yang dapat menimbulkan kerugian sosial dan psikologis bagi korban.

5. Larangan Mengikuti atau Menyebarkan Informasi Tanpa Dasar yang Jelas

⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. An-Nisa' [4]: 58; Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir fi Al-'Aqidah wa Al-Syari'ah wa Al-Manhaj*, Jilid 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009), hlm. 93-96.

¹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. An-Nur [24]: 19; Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir fi Al-'Aqidah wa Al-Syari'ah wa Al-Manhaj*, Jilid 18 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009), hlm. 170-173.

Dalam dunia digital, banyak pelanggaran privasi terjadi akibat penyebaran informasi yang tidak terverifikasi.

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولٌ

"Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya."

Ayat ini menegaskan pentingnya verifikasi informasi serta tanggung jawab moral dalam penggunaan media dan teknologi komunikasi. Karena bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab moral atas informasi yang diterima, diyakini, maupun disebarkannya. Seseorang tidak diperbolehkan menyebarkan berita, data, atau informasi tanpa memastikan kebenaran dan kejelasannya terlebih dahulu. Prinsip ini sangat relevan dalam penggunaan media sosial dan teknologi komunikasi modern, di mana informasi dapat tersebar dengan cepat kepada banyak orang.

Dalam konteks perlindungan privasi, penyebaran data pribadi, foto, rekaman percakapan, atau informasi sensitif lainnya tanpa verifikasi dan tanpa persetujuan pemiliknya dapat menimbulkan kerugian serta melanggar hak individu. Oleh karena itu, Al-Qur'an mengajarkan pentingnya sikap tabayyun (klarifikasi dan verifikasi informasi) serta tanggung jawab dalam menggunakan media digital. Dengan menerapkan prinsip tersebut, masyarakat dapat menjaga kehormatan, privasi, dan keamanan informasi setiap individu.

6. Larangan Merendahkan dan Mencela Orang Lain

Menjaga privasi berkaitan erat dengan perlindungan terhadap kehormatan manusia.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik daripada mereka. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain... dan janganlah kamu saling mencela serta saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk."

Ayat ini menegaskan pentingnya menjaga kehormatan dan harga diri sesama manusia. Larangan mengolok-olok, mencela, dan memberikan julukan yang buruk menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai martabat individu serta melarang segala bentuk perilaku yang dapat menimbulkan rasa malu, hina, atau tersinggung pada orang lain.

Dalam konteks perlindungan privasi di era digital, prinsip ini dapat diterapkan dengan tidak menyebarluaskan informasi pribadi, foto, rekaman, atau data sensitif seseorang untuk tujuan mempermalukan, merendahkan, maupun menyerang reputasinya. Fenomena seperti perundungan siber (*cyberbullying*), penyebaran aib, dan penghinaan melalui media sosial merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan Al-Qur'an. Oleh karena itu, setiap pengguna media digital dituntut untuk menjaga etika dalam berkomunikasi dan menghormati privasi serta kehormatan orang lain sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan keagamaan.¹¹

Untuk mencegah dan mengatasi tantangan-tantangan di atas, diperlukan upaya yang melibatkan kesadaran individu, etika bermedia, serta penegakan aturan yang berlaku. Dalam perspektif Islam, setiap muslim diwajibkan menjaga kehormatan dan privasi orang lain sebagaimana menjaga kehormatannya sendiri.

Pertama, masyarakat perlu menerapkan prinsip tabayyun (klarifikasi) sebelum menyebarkan informasi. Informasi yang diperoleh di media sosial tidak boleh langsung dibagikan tanpa memastikan kebenaran dan dampaknya terhadap pihak yang bersangkutan. Dengan melakukan tabayyun, penyebaran informasi yang dapat merugikan atau mempermalukan seseorang dapat diminimalkan.

Kedua, setiap pengguna media digital harus menghormati hak privasi orang lain dengan tidak membagikan data pribadi seperti alamat rumah, nomor telepon, foto pribadi, identitas keluarga, maupun informasi sensitif lainnya tanpa izin pemiliknya. Sikap ini sejalan dengan ajaran Islam yang menempatkan kehormatan dan keamanan individu sebagai hak yang wajib dijaga.

Ketiga, perlu ditumbuhkan budaya beretika dalam bermedia sosial dengan mengedepankan sikap saling menghormati, tidak melakukan perundungan, fitnah, maupun ujaran kebencian. Pengguna media sosial hendaknya memanfaatkan teknologi untuk

¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-Hujurat [49]: 11; M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 12 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 221-224.

menyebarkan informasi yang bermanfaat, mempererat silaturahmi, dan membangun lingkungan digital yang sehat.

Keempat, korban doxing perlu memperoleh perlindungan melalui mekanisme pelaporan kepada platform digital maupun pihak berwenang. Di Indonesia, penyebaran data pribadi tanpa izin dapat dikenai sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya.

Dengan demikian, pencegahan doxing dapat dilakukan melalui penerapan nilai-nilai Islam seperti menjaga kehormatan sesama, menghormati privasi, melakukan tabayyun, dan menggunakan media digital secara bertanggung jawab. Langkah-langkah tersebut akan membantu menciptakan ruang digital yang lebih aman, bermartabat, dan sesuai dengan prinsip-prinsip etika Islam.

B. Batasan Diri dan Adab Isti'dzan dalam Perspektif Al-Qur'an

Salah satu bentuk perlindungan privasi yang diajarkan Islam adalah adanya aturan mengenai isti'dzan (الاستئذان), yaitu meminta izin sebelum memasuki atau mengakses ruang pribadi orang lain. Konsep ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai batasan-batasan individu serta hak seseorang untuk mengendalikan siapa yang dapat mengakses wilayah pribadinya. Dalam konteks modern, konsep isti'dzan tidak hanya berlaku pada rumah atau ruang fisik, tetapi juga dapat diterapkan pada ruang digital seperti akun media sosial, telepon seluler, data pribadi, dokumen elektronik, dan berbagai bentuk informasi yang bersifat privat.¹²

1. Perintah Meminta Izin Sebelum Memasuki Rumah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu mengambil pelajaran."

Ayat ini menunjukkan bahwa rumah merupakan wilayah privat yang memiliki kehormatan dan perlindungan hukum. Seseorang tidak diperkenankan memasuki rumah orang lain tanpa persetujuan pemiliknya. Menurut para mufasir, perintah meminta izin bertujuan

¹² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol. 9 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 329.

menjaga kehormatan penghuni rumah agar tidak terlihat dalam keadaan yang tidak ingin mereka perlihatkan kepada orang lain.

Prinsip ini sangat relevan dengan konsep **consent** (persetujuan) dalam perlindungan data pribadi modern. Sebagaimana seseorang tidak boleh memasuki rumah tanpa izin, demikian pula seseorang tidak boleh mengakses data pribadi, pesan elektronik, foto pribadi, atau informasi sensitif milik orang lain tanpa persetujuan yang jelas.¹³

2. Hak Menolak Akses terhadap Ruang Privat

Islam tidak hanya memerintahkan meminta izin, tetapi juga mengakui hak seseorang untuk menolak akses terhadap ruang pribadinya.

فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

"Jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu, 'Kembalilah,' maka hendaklah kamu kembali. Itu lebih suci bagimu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Ayat ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak penuh atas ruang pribadinya. Bahkan ketika seseorang telah datang berkunjung, pemilik rumah tetap memiliki hak untuk menolak kunjungan tersebut. Dalam konteks digital, prinsip ini dapat dipahami sebagai hak seseorang untuk menolak permintaan akses terhadap data, lokasi, kamera, mikrofon, atau informasi pribadinya.¹⁴

Prinsip ini sejalan dengan konsep **hak privasi** dan **hak untuk memberikan atau menolak persetujuan** yang menjadi dasar perlindungan data pribadi di berbagai negara saat ini.¹⁵

3. Batasan Diri dalam Kehidupan Domestik

¹³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 9 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 328-330; Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir fi Al-'Aqidah wa Al-Syari'ah wa Al-Manhaj*, Jilid 18 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009), hlm. 207-209; Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Jilid 15 (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2006), hlm. 211-214.

¹⁴ . Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol. 9 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 331.

¹⁵ Helen Nissenbaum, *Privacy in Context: Technology, Policy, and the Integrity of Social Life* (Stanford: Stanford University Press, 2010), hlm. 147-150; Daniel J. Solove, *Understanding Privacy* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2008), hlm. 40-44; General Data Protection Regulation (GDPR), Regulation (EU) 2016/679, Pasal 6-7.

Konsep privasi dalam Islam tidak hanya berlaku bagi orang asing, tetapi juga berlaku di dalam lingkungan keluarga. Al-Qur'an mengatur waktu-waktu tertentu yang mengharuskan anggota keluarga meminta izin sebelum memasuki kamar orang tua atau anggota keluarga lainnya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ۚ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ۚ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ

"Wahai orang-orang yang beriman! Hendaklah hamba sahaya yang kamu miliki dan orang-orang yang belum baligh di antara kamu meminta izin kepada kamu pada tiga waktu, yaitu sebelum salat Subuh, ketika kamu menanggalkan pakaianmu di tengah hari, dan setelah salat Isya. Itulah tiga waktu aurat bagi kamu."

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghormati privasi domestik. Bahkan anak-anak yang tinggal serumah diwajibkan meminta izin pada waktu-waktu tertentu karena kemungkinan anggota keluarga sedang berada dalam keadaan yang bersifat pribadi.

Para ulama menjelaskan bahwa tiga waktu tersebut disebut sebagai "**tsalātsu 'aurātin lakum**" (tiga waktu aurat bagi kalian), yaitu waktu-waktu yang umumnya digunakan untuk beristirahat atau berganti pakaian sehingga privasi harus lebih dijaga.¹⁶

4. Relevansi Adab Isti'dzan dalam Era Digital

Dalam perkembangan teknologi informasi, konsep isti'dzan memiliki relevansi yang sangat kuat. Jika dahulu izin diperlukan sebelum memasuki rumah seseorang, maka saat ini izin juga diperlukan sebelum mengakses ruang digital seseorang.¹⁷

Beberapa bentuk penerapan isti'dzan (meminta izin) dalam dunia digital antara lain:

1. Meminta izin sebelum mengunggah foto atau video orang lain ke media sosial, terutama jika foto atau video tersebut menampilkan identitas, aktivitas pribadi, atau kehidupan keluarga seseorang.
2. Meminta persetujuan sebelum membagikan data pribadi orang lain, seperti nomor telepon, alamat rumah, alamat email, kartu identitas, atau informasi pribadi lainnya.

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir fi Al-'Aqidah wa Al-Syari'ah wa Al-Manhaj*, Jilid 18 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009), hlm. 240-243;

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 9 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 327-331

3. Meminta izin sebelum memasukkan seseorang ke dalam grup media sosial atau aplikasi pesan, karena setiap individu memiliki hak untuk menentukan ruang digital yang ingin diikutinya.
4. Meminta izin sebelum merekam percakapan, rapat daring, atau video call, kemudian menyebarkan hasil rekaman tersebut kepada pihak lain.
5. Meminta izin sebelum menyebarkan tangkapan layar (screenshot) percakapan pribadi, karena isi percakapan merupakan bagian dari privasi yang harus dihormati.
6. Menghormati pengaturan privasi akun orang lain, seperti tidak memaksa meminta akses ke akun yang bersifat privat atau tertutup.
7. Meminta izin sebelum menandai (tag) seseorang dalam unggahan media sosial, terutama jika unggahan tersebut berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan atau menarik perhatian publik yang tidak diinginkan.
8. Meminta persetujuan sebelum menggunakan karya digital milik orang lain, seperti foto, video, desain, tulisan, atau dokumen yang dipublikasikan secara daring.

Penerapan isti'dzan dalam dunia digital menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam tentang penghormatan terhadap privasi, hak individu, dan etika pergaulan tetap relevan di era teknologi informasi. Dengan membiasakan meminta izin sebelum mengakses, menggunakan, atau menyebarkan informasi milik orang lain, tercipta lingkungan digital yang lebih aman, nyaman, dan beretika..¹⁸

5. Penggambaran Aurat Digital

Fenomena lain yang berkembang saat ini adalah apa yang dapat disebut sebagai penggambaran aurat digital, yaitu kebiasaan membagikan foto, video, atau aktivitas pribadi yang seharusnya berada dalam wilayah privat kepada publik melalui media sosial.

Allah SWT berfirman:

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ

"Wahai anak cucu Adam! Sungguh Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan sebagai perhiasan. Tetapi pakaian takwa itulah yang paling baik."

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 9 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 327-331

Ayat ini menunjukkan bahwa menjaga aurat merupakan bagian dari kehormatan manusia. Dalam konteks digital, prinsip tersebut dapat diperluas menjadi kewajiban menjaga citra diri, kehormatan, dan informasi pribadi agar tidak diekspos secara berlebihan kepada publik.¹⁹

KESIMPULAN

Privasi dalam perspektif Al-Qur'an merupakan bagian penting dari perlindungan terhadap kehormatan, martabat, dan hak-hak dasar manusia. Islam tidak hanya memandang privasi sebagai hak sosial, tetapi juga sebagai nilai moral dan spiritual yang harus dijaga oleh setiap individu. Melalui konsep *al-khushushiyah*, Al-Qur'an memberikan pedoman yang jelas mengenai penghormatan terhadap ruang pribadi, kerahasiaan informasi, serta batasan-batasan dalam berinteraksi dengan orang lain.

Larangan *tajassus* (memata-matai) dalam QS. Al-Hujurat ayat 12 menunjukkan bahwa Islam melarang segala bentuk pengawasan dan pencarian kesalahan orang lain, baik secara langsung maupun melalui teknologi digital. Selain itu, perintah menjaga amanah, larangan menyebarkan informasi yang merusak kehormatan seseorang, serta kewajiban memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya menunjukkan bahwa perlindungan privasi memiliki kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam.

Al-Qur'an juga mengajarkan adab *isti'dzan* (meminta izin) sebagai bentuk penghormatan terhadap hak individu atas ruang privatnya. Melalui QS. An-Nur ayat 27–29 dan QS. An-Nur ayat 58–59, Islam menegaskan pentingnya meminta izin sebelum memasuki wilayah pribadi orang lain serta menghormati hak seseorang untuk menerima atau menolak akses terhadap ruang pribadinya. Prinsip ini tidak hanya berlaku dalam kehidupan sosial dan domestik, tetapi juga sangat relevan dalam era digital, khususnya terkait penggunaan data pribadi, akses terhadap perangkat elektronik, dan aktivitas di media sosial.

Dalam konteks perkembangan teknologi informasi, nilai-nilai yang diajarkan Al-Qur'an dapat menjadi landasan etis dalam menghadapi berbagai tantangan privasi modern, seperti cyber-stalking, doxing, penyadapan digital, penyebaran data pribadi tanpa izin, dan

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 4 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 41–44

penggambaran kehidupan pribadi di media sosial. Prinsip persetujuan, penghormatan terhadap privasi, tanggung jawab dalam penggunaan informasi, serta menjaga kehormatan diri dan orang lain merupakan nilai-nilai yang selaras dengan kebutuhan masyarakat digital saat ini.

Dengan demikian, ajaran Al-Qur'an tentang privasi dan adab isti'dzan membuktikan bahwa Islam telah memberikan pedoman yang komprehensif dalam menjaga keamanan, kehormatan, dan martabat manusia. Implementasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, baik di dunia nyata maupun dunia digital, menjadi langkah penting untuk mewujudkan masyarakat yang beretika, bertanggung jawab, dan saling menghormati hak privasi sesama manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Jilid II (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004), hlm. 8–12; lihat juga Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 21–25.
- Helen Nissenbaum, *Privacy in Context: Technology, Policy, and the Integrity of Social Life* (Stanford: Stanford University Press, 2010), hlm. 127–130.
- H.M. Yamin. 2007. *Profesionalisasi Guru & Implementasi KTSP*. (Jakarta: GaungPersada Press). h. 15
- Abd al-Hayy al-Farmawi. 1977. *Al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu'i*. (Kairo: Dar al-Tiba'ah wa al-Nasyr al-Islamiyyah). h. 52.
- M. Quraish Shihab. 2013. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. (Bandung: Mizan). h. 114.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 248.
- Helen Nissenbaum, *Privacy in Context: Technology, Policy, and the Integrity of Social Life* (Stanford: Stanford University Press, 2010), hlm. 147–150;
- Daniel J. Solove, *Understanding Privacy* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2008), hlm. 40–44;
- General Data Protection Regulation (GDPR), Regulation (EU) 2016/679, Pasal 6–7.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. An-Nisa' [4]: 58;
- Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir fi Al-'Aqidah wa Al-Syari'ah wa Al-Manhaj*, Jilid 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009), hlm. 93–96.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. An-Nur [24]: 19; Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir fi Al-'Aqidah wa Al-Syari'ah wa Al-Manhaj*, Jilid 18 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009), hlm. 170–173.

- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-Hujurat [49]: 11; M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 12 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 221–224.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. An-Nur [24]: 27; M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 9 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 327–331
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol. 9 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 329.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 9 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 328–330; Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir fi Al-'Aqidah wa Al-Syari'ah wa Al-Manhaj*, Jilid 18 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009), hlm. 207–209; Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Jilid 15 (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2006), hlm. 211–214.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 9 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 327–331
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 4 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 41–44
- Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol. 9 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 331.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir fi Al-'Aqidah wa Al-Syari'ah wa Al-Manhaj*, Jilid 18 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009), hlm. 207–209;
- Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 9 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 328–330.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir fi Al-'Aqidah wa Al-Syari'ah wa Al-Manhaj*, Jilid 18 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009), hlm. 240–243;
- Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Jilid 12 (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2006), hlm. 305–308.
- Yusuf Al-Qaradawi, *Ri'ayat al-Bi'ah fi Syari'at al-Islam* (Kairo: Dar al-Syuruq, 2001), hlm. 187–190; lihat juga Abdullah Saeed, *Reading the Qur'an in the Twenty-First Century* (London: Routledge, 2014), hlm. 215–220.
- Istiani, N., & Islamy, A. (2020). *Fikih Media Sosial di Indonesia (Studi Analisis Falsafah Hukum Islam dalam Kode Etik NetizMu Muhammadiyah)*. *Asy-Syar'iyah*, 5(2), 202–225.
- Simangunsong, Z. A., & Ferizal. (2024). *Etika Penggunaan Media Sosial dalam Perspektif Hadis: Studi Tentang Privasi dan Tanggung Jawab Sosial*. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*.
- Nurhikma, Idris Alfarizi, & Kurniati. (2025). *Batasan Privasi dalam Hukum Islam: Analisis Fenomena Oversharing di Media Sosial*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 56–65.
- Faridah, Yusuf, M., & Setiawati, N. (2022). *Etika Keterbukaan dan Perlindungan Privasi di Media Sosial*. *Jurnal An-Nasyr*.
- bdullah, & Kahina, D. I. (2022). *Etika Komunikasi Islam dalam Media Sosial*. *Al-Hikmah: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*.

- Bako, A., dkk. (2025). *Etika Komunikasi Islam dalam Menyikapi Penyebaran Informasi di Media Sosial*. Ekonom: Jurnal Ekonomi dan Bisnis.
- Meerangani, K. A., dkk. (2022). *Gejala Al-Sukhriyyah dalam Media Sosial: Analisis Menurut Perspektif Islam*. Sains Insani.
- Mardi, I. I., dkk. (2024). *Etika dan Adab Islam dalam Penggunaan Media Sosial: Cabaran dan Implikasi Kontemporari*. E-Journal of Islamic Thought & Understanding.
- Abokhodair, N., & Vieweg, S. (2016). *Privacy & Social Media in the Context of the Arab Gulf*. Journal of Information Technology
- Lee, K., & Attablayo, P. (2023). *Examining the Impacts of Privacy Awareness on User's Self-Disclosure on Social Media*. International Journal of Social Media Studies.
- Arifin, Z. (2019). *Etika Komunikasi Islam di Era Digital*. Jurnal Dakwah dan Komunikasi.
- Hidayatullah, S. (2020). *Perlindungan Data Pribadi dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Hukum Islam.